

FILOSOFI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PERAN PEMILU 2024

Fayakun¹⁾, Siti Seituni²⁾

¹⁾Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Utama Abdi Husada, Indonesia

²⁾STKIP PGRI Situbondo, Indonesia

email: acikspdi82@gmail.com

ABSTRAK: Indonesia adalah negara kedaulatan mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Dalam hal ini rakyat Indonesia memiliki kedaulatan, memiliki tanggungjawab, hak dan kewajiban untuk memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan. Pemilih menurut UU Pemilu adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin. Penelitian ini mengungkap makna filosofi nilai-nilai pancasila dalam peran pemilu 2024 dengan metode deskriptif kualitatif dengan jenis fenomenologis di kota Tulung Agung Jawa Timur, dengan teknik pengumpulan data observasi, interview dan dokumentasi dengan mendapatkan simpulan Sila pertama mengajarkan memberi kebebasan kepada masing-masing individu untuk meyakini agama dan kepercayaan masing-masing, menghormati agama orang lain, sekaligus tidak memaksakan kehendak atas agama dan kepercayaan yang diyakininya kepada orang lain. Sila kedua setiap Warga Negara Indonesia (WNI) yang sudah berusia 17 tahun, sudah menikah atau pernah menikah, dan haknya tidak dicabut, memiliki hak untuk memilih pemimpinnya tanpa kecuali dan memiliki suara yang setara atau nilai dan derajat yang sama. Hak memilih tidak dibedakan berdasarkan jenis kelamin, usia, struktur sosial, maupun keterbatasan fisik dan mental. Sila ketiga adalah pedoman bagi pemilih dan kontestan dalam Pemilu agar menjaga persatuan dan kerukunan dalam menggunakan hak pilih dan berkompetisi. Sila ke empat adalah dasar adanya Pemilu dan berdemokrasi. Pemilu merupakan proses memilih pemimpin, dari, oleh, dan untuk rakyat. Sila ke lima menjadi acuan bagi peserta Pemilu dan pemilih untuk menjunjung keadilan. Untuk terwujudnya keadilan dalam Pemilu para peserta Pemilu (parpol dan calon) dilarang melakukan pembelian suara atau mendistribusikan keuntungan baik material maupun non material kepada pribadi atau kelompok pemilih.

Kata Kunci: nilai pancasila, peran pemilu

PENDAHULUAN

Pemilihan umum adalah sebagai wahana demokrasi rakyat dalam mewujudkan kedaulatan ditangan rakyat sebagaimana telah ditegaskan dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 1 ayat (2) “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan sepenuhnya dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar”. Dan selanjutnya hal ini diatur dalam UndangUndang Dasar pada BAB VIIB tentang Pemilihan Umum yaitu

pasal 22 E ayat (1-5) (Latipah Nasution 2017). Pengertian demokrasi berasal dari dua kata, yaitu *demos* yang berarti rakyat, dan *kratos* yang berarti pemerintahan sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Abraham Lincoln. Demokrasi memberikan kesempatan perubahan karena dapat menjawab persoalan masyarakat yang berubah ubah. Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang semua warganya memiliki hak yang sama dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut hidup mereka sebagai warga Negara. (Dwi Sulisworo dkk 2012). Pemilu merupakan suatu mekanisme suksesi kekuasaan politik yang diatur secara damai. Legitimasi kekuasaan seorang pemimpin atau partai politik tertentu tidak diperoleh dengan cara kekerasan. Namun kemenangan terjadi karena dukungan suara mayoritas rakyat yang didapat melalui pemilu secara fair. Demokrasi memberikan ruang kebebasan bagi individu untuk menentukan siapa pemimpinnya (Mudiyati Rahmatunnisa 2017).

Seorang pemimpin negarawan akan lebih meletakkan profesionalisme dan moral sebagai standar utama dalam berdemokrasi. Kebijakan ini berangkat dari kepentingan rakyat secara universal dan tidak mendominasi pada kepentingan kolektif yang memiliki kepentingan dan dorongan baik individu maupun kelompok. Fenomena yang ramai diperbincangkan pada persiapan pemilu 2024 sebagai contoh adalah temuan DPT yang selama proses cokolit tidak dapat ditemui karena sedang berada di luar domisili dengan beragam kepentingan. Jika hanya mengacu pendekatan *de facto*, maka orang tersebut otomatis dicoret dari daftar pemilih, namun saat ini, pendekatan yang digunakan adalah *de jure*, oleh sebab itu pengawalan sebagai penyelenggara harus disesuaikan dengan sistem pendekatan yang telah ditetapkan yaitu dengan sistem *de jure* sebagai mana tugas pantarlih yaitu harus melakukan cokolit dari rumah ke rumah untuk ketepatan jumlah data pemilih.

Penelitian terdahulu yang relevan dengan tulisan ini salah satunya menyimpulkan bahwa Salah satu hak terpenting warga negara setiap orang untuk menentukan pilihan politik termasuk pilihan menentukan pemimpin yang akan mengambil tanggung jawab kebijakan Negara. Salah satu dari hak mendasar itu terwujud melalui hak pilih universal. Pemilihan umum dalam konteks Indonesia tidak seindah harapan di atas. Pengalaman pemilihan umum nasional Indonesia tahun 2014 dan tahun 2019 direcoki dengan politik identitas agama yang memuakkan. Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 juga tidak luput dari sasaran politik identitas agama. Rakyat pemilih bahkan muak melanjutkan proses demokrasi karena

kampanye hitam dan kotor merusak batin rakyat di pemilu. Postur demokrasi Indonesia yang masih belum kuat malam semakin terpuruk. Kandidat presiden pun dikategorikan ke kandidat yang satu dianggap didukung oleh partai politik dengan sebutan partai politik yang diridoi Allah, sementara calon presiden yang lain dikategorikan sebagai partai yang didukung oleh partai-partai yang diridhoi oleh setan atau iblis. Semua idealisme demokrasi terlupakan yakni ketika prinsip-prinsip demokrasi yaitu penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, pemilihan umum yang terbuka dan adil, serta kebebasan pemilih menjadi kabur dan cenderung hilang. maraknya penggunaan isu politik identitas khususnya atas nama agama sangat berbahaya bagi pertumbuhan demokrasi dan proses politik yang sehat di Indonesia (Mudiyati Rahmatunnisa 2017). persiapan pemilihan pemimpin negara merupakan tugas bersama baik dalam persiapan teknik ataupun pengawalan bersama, demerujuk pada makna demokrasi yakni dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan maksud untuk mengetahui fenomena dengan apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan metode yang alamiah (Mardalis 2008). Subjek penelitian yang diteliti adalah fenomena dalam implikasi nilai-nilai Pancasila dalam peran pemilu tahun 2024 di Tulungagung Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan teknik observasi dan dokumen-dokumen pendukung yang telah ter publish sebelumnya, seperti web, jurnal, buku-buku yang mendukung terhadap kelengkapan data real sehingga data yang diperoleh menjadi valid. Peneliti melakukan pencarian dokumen yang diperlukan, kemudian diobservasi untuk diambil datanya kemudian dianalisis demi mendapatkan kesimpulan dan hasil (Sugiyono 2017).

Data yang diperoleh secara alamiah kemudian diolah dengan cara ilmiah yaitu dengan Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu mencakup transkrip hasil wawancara, reduksi data, analisis, interpretasi data dan triangulasi. Dari hasil analisis data yang kemudian dapat ditarik kesimpulan oleh peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menghasilkan berbagai deskripsi fenomena di lapangan yang berkaitan dengan persiapan pemilu dengan teknik observasi dan wawancara diantaranya

Setidaknya terdapat 10 kerawanan dalam cokolit (pencocokan dan penelitian) proses penyusunan daftar pemilih:

1. Tidak mencoret pemilih yang tidak memenuhi syarat, seperti pemilih yang telah meninggal dunia, pemilih ganda, berubah status dari sipil menjadi TNI/Polri, belum genap 17 tahun, dan belum pernah kawin pada hari pemungutan suara.
2. Mencoret pemilih yang memenuhi syarat
3. Melakukan cokolit menggunakan sarana teknologi informasi tanpa door to door secara langsung kepada pemilih
4. Pantarlih tidak memakai dan membawa perlengkapan pada saat cokolit
5. Pantarlih tidak mendatangi pemilih secara langsung, baik karena alasan kesehatan, menganggap mengetahui keberadaan pemilih di wilayah kerjanya atau alasan lain
6. Pantarlih menggunakan jasa pihak lain dalam melakukan cokolit
7. Tidak menindaklanjuti masukan atau tanggapan masyarakat melalui telepon, medsos, pusat panggilan atau laman resmi.
8. Cokolit dilaksanakan tidak tepat waktu.
9. Pantarlih tidak menempelkan stiker cokolit untuk setiap 1 KK setelah cokolit
10. Pantarlih tidak menindaklanjuti rekomendasi pengawas pemilu.
11. Pantarlih tidak melakukan cokolit tetapi menempelkan stiker.
12. Kerawanan selanjutnya tak terlepas dari metode *de jure* yang digunakan dalam proses cokolit. Sebagai contoh, terdapat potensi warga yang sudah meninggal dunia terdata sebagai pemilih jika tidak disertai keterangan kematian.

Metode ini berbeda dengan 2019, ketika proses cokolit masih bersifat *de facto*, sehingga orang yang sudah meninggal bisa langsung dicoret tanpa perlu surat, dalam proses pencocokan dan penelitian (cokolit) yang dilakukan petugas pemutakhiran daftar pemilih (pantarlih) pada Pemilu 2024, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *de jure*, bukan lagi *de facto* seperti Pemilu 2019 Hal ini sebagaimana Pasal 19 PKPU No. 7 Tahun 2023 tentang penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan sistem informasi data pemilih (Pemilihan 2023).

Hasil penelitian ini sejalan dengan artikel pada jurnal ilmu hukum humaniora dan politik dengan hasil penelitian salah satu hak terpenting warga negara setiap orang untuk menentukan pilihan politik termasuk pilihan menentukan pemimpin yang akan mengambil tanggung jawab kebijakan Negara. Salah satu dari hak mendasar itu terwujud melalui hak pilih universal. Pemilihan umum dalam konteks Indonesia tidak seindah harapan di atas. Pengalaman pemilihan umum nasional Indonesia tahun 2014 dan tahun

2019 direcoki dengan politik identitas agama yang memuakkan. Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 juga tidak luput dari sasaran politik identitas agama. Rakyat pemilih bahkan muak melanjutkan prosesdemokrasi karena kampanye hitam dan kotor merusak batin rakyat di pemilu. Postur demokrasi Indonesia yang masih belum kuat malam semakin terpuruk. Kandidat presiden pun dikategorikan ke kandidat yang satu dianggap didukung oleh partai politik dengan sebutan partai politik yang diridoi Allah, sementara calon presiden yang lain dikategorikan sebagai partai yang didukung oleh partai-partai yang diridhoi oleh setan atau iblis. Semua idealism demokrasi terlupakan yakni ketika prinsip-prinsip demokrasi yaitu penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, pemilihan umum yang terbuka dan adil, serta kebebasan pemilih menjadi kabur dan cenderung hilang. maraknya penggunaan isu politik identitas khususnya atas nama agama sangat berbahaya bagi pertumbuhan demokrasi dan proses politik yang sehat di Indonesia (Samosir dan Novitasari 2022) oleh sebab itu hasil penelitian yang didapat oleh peneliti perlu untuk dibahas.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian dalam tulisan ini adalah sesuai dengan temuan di lapangan yang kemudian di bahas oleh peneliti dengan menggunakan bahasan ilmiah dari berbagai referensi yang mendukung terhadap reliabilitas hasil penelitian. Memasuki era reformasi, terjadi perubahan yang sangat mendasar terhadap sistem dan tatanan kelembagaan dalam kehidupan politik di Indonesia, termasuk juga perubahan terhadap tatanan kelembagaan penyelenggara pemilu. Undangundang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 22E ayat 5 menyebutkan bahwa “Pemilu diselenggarakan oleh suatu lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri” (UUD 1945 BAB BAB VIIB. Pasal 22E. Tentang Pemilihan Umum n.d.) Bersifat nasional maksudnya bahwa penyelenggaraan pemilu mencakup seluruh wilayah NKRI. Bersifat tetap maksudnya lembaga penyelenggara pemilu menjalankan tugasnya secara berkesinambungan, meskipun keanggotaannya dibatasi oleh masa jabatan tertentu.

Pemilu adalah wujud demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan yang digariskan oleh UUD 1945, kekuasaan yang lahir melalui Pemilu adalah kekuasaan yang lahir dari bawah menurut kehendak rakyat dan dipergunakan sesuai dengan keinginan rakyat (Taryono dkk 2019). Maka dari itu, Pemilu dapat dikatakan sebagai alat atau instrumen demokrasi prosedural yang harus dilaksanakan berdasarkan norma-norma dan asas-asas yang berlaku. Sehingga tidak terjadi penyalahgunaan baik pada hak penyelenggara maupun pemilih.

Nilai-nilai luhur Pancasila yang termaktub dalam kelima sila Pancasila, luar biasa untuk diamalkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk pada penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu).

Sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa memberikan pedoman bagi para peserta Pemilu sekaligus masyarakat sebagai pengguna hak pilih agar tidak mengusung sentimen agama untuk keperluan memperoleh dukungan suara atau memenangkan Pemilu. Sila pertama mengajarkan memberi kebebasan kepada masing-masing individu untuk meyakini agama dan kepercayaan masing-masing, menghormati agama orang lain, sekaligus tidak memaksakan kehendak atas agama dan kepercayaan yang diyakininya kepada orang lain. Demikian pula, dalam perhelatan Pemilu, sudah semestinya, setiap pemilih diberi kebebasan untuk menentukan preferensi pilihannya (atas partai politik atau calon) berdasarkan keyakinan hati nurani masing-masing, termasuk keyakinan agamanya, tanpa memaksakan keyakinan itu kepada orang lain, melainkan harus saling hormat menghormati atas keyakinan orang lain dalam menjatuhkan pilihan politiknya. Kampanye negatif dengan memanfaatkan sentiment keagamaan demi memenangkan sebuah kontestasi politik, telah terbukti menimbulkan dampak keterbelahan, polarisasi, saling curiga, permusuhan, saling benci dan menebar dendam berkepanjangan sesama anak bangsa.

Kadaan seperti itu tentu berlawanan dengan hasrat dan suasana kebatinan para pendiri negara kita saat melahirkan Pancasila dahulu, yang justru melalui Pancasila itulah, mereka berkeinginan untuk menyatukan berbagai golongan yang ada di bangsa kita, dengan menempatkan Pancasila di atas semua golongan. Setidaknya hal tersebut seperti tersirat dalam pidato Bung Karno tentang Pancasila pada 1 Juni 1945. Yakni “Kita hendak mendirikan suatu negara, semua buat semua. Bukan buat satu orang, bukan satu golongan, baik golongan bangsawan, maupun golongan yang kaya, tetapi semua”

Sila kedua Pancasila, Kemanusiaan yang Adil Beradab merupakan filosofi yang pada perhelatan Pemilu seharusnya terwujud dalam keadilan penggunaan hak memilih. Pada Pemilu, setiap Warga Negara Indonesia (WNI) yang sudah berusia 17 tahun, sudah menikah atau pernah menikah, dan haknya tidak dicabut, memiliki hak untuk memilih pemimpinnya tanpa kecuali dan memiliki suara yang setara atau nilai dan derajat yang sama. Hak memilih tidak dibedakan berdasarkan jenis kelamin, usia, struktur sosial, maupun keterbatasan fisik dan mental. Hak memilih dalam Pemilu merupakan hak pilih universal atau universal suffrage yang dijamin penggunaannya secara berkeadilan untuk

semua warga negara yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih sesuai ketentuan.

Selain itu, Pemilu menjadi satu-satunya cara bagi calon-calon pemimpin untuk berkontestsai sekaligus berebut kekuasaan secara beradab. Mereka berkontes mengumpulkan suara dari para pendukungnya, yang diatur dalam suatu regulasi main secara jujur dan adil dalam Pemilu. Melalui Pemilu, perebutan kekuasaan atau kepemimpinan yang tidak adil, tidak beradab dan tidak demokratis, yakni melalui peperangan, penaklukan, kudeta ataupun pemberontakan, sebagaimana yang terjadi pada masa lampau dinegasikan.

Sila ketiga, Persatuan Indonesia, merupakan sila ketiga Pancasila yang menjadi pedoman bagi pemilih dan kontestan dalam Pemilu agar menjaga persatuan dan kerukunan dalam menggunakan hak pilih dan berkompetisi. Kemudian juga memelihara suasana Pemilu dalam kondisi aman damai, mampu meredam konflik, dan tidak mempertajam pembilahan identitas yang mengancam persatuan dan kesatuan berbangsa. Di samping menghindari perpecahan, sila ketiga Pancasila ini juga menjadi penyemangat bagi WNI agar berpartisipasi bersama-sama menyukseskan Pemilu, baik sebagai penyelenggara, peserta, maupun pemilih.

Sila keempat Pancasila, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, adalah dasar adanya Pemilu dan berdemokrasi. Pemilu merupakan proses memilih pemimpin, dari, oleh, dan untuk rakyat. Hak memilih berasal dari rakyat kemudian dukungan suara terbanyak rakyat menghasilkan perwakilan pemimpin. Pemimpin inilah yang menyusun dan memutuskan kebijakan guna mengatur kepentingan rakyat.

Sementara sila terakhir Pancasila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia menjadi acuan bagi peserta Pemilu dan pemilih untuk menjunjung keadilan. Untuk terwujudnya keadilan dalam Pemilu para peserta Pemilu (parpol dan calon) dilarang melakukan pembelian suara atau mendistribusikan keuntungan baik material maupun non material kepada pribadi atau kelompok pemilih.

Demikian pula, agar terjaga keadilan Pemilu, penyelenggara Pemilu tidak diperkenankan untuk melaksanakan tugas kepemiluan secara partisipan dengan memberikan keuntungan bagi kelompok atau peserta Pemilu tertentu, melakukan malapraktik dan fraud (kecurangan Pemilu), serta maladministrasi (kesalahan administrasi Pemilu). Adapun dari sisi pemilih, mereka tidak diperbolehkan untuk menjual suaranya kepada para peserta Pemilu, sebaliknya, dalam menggunakan hak suaranya harus secara cerdas. Dengan seluruh nilai-nilai sila Pancasila tersebut diterjemahkan dengan baik sekaligus diejawantahkan dalam pelaksanaan Pemilu, diharapkan para pemimpin yang berintegritas dapat dihasilkan melalui proses demokrasi itu, sehingga cita-cita bangsa Indonesia yang tersemat sejak Indonesia merdeka dapat terwujud (Fayakun 2023).

Hasil penelitian (Christo Sumurung Tua Sagala 2022) Pancasila sebagai ideologi dan falsafah berbangsa dan bernegara menjadi pemersatu dan pengarah motivasi bangsa untuk mencapai cita-cita guna mewujudkan kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan,

nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Pemilu dan Pemilihan merupakan suatu sarana demokrasi yang juga menjadi salah satu cita-cita dari Pancasila tersebut dan bukan hanya sekedar semboyan namun harus dilaksanakan untuk menghindari terjadinya perpecahan dalam negara. Namun dalam praktiknya pada tahun penyelenggaraan pemilu dan pemilihan yang biasa disebut tahun politik, tidak jarang terjadi pertentangan diantara masyarakat yang bahkan berakibat perseteruan dalam masyarakat yang diakibatkan oleh perbedaan pilihan dan pendapat antara satu dengan yang lain. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi nilai-nilai Pancasila dan perlindungan serta penegakan hukumnya dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan di Indonesia. Sedangkan dalam penelitian ini lebih menekankan pada penanaman nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi pemilu 2024 dengan mendeskripsikan berbagai permasalahan pemilu di masa lampau maupun permasalahan yang terjadi pada saat persiapan pemilu Tahun 2024.

Penanaman Pancasila sebagaimana fungsinya bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan ketatanegaraan yaitu berdasarkan Pancasila. Segala peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia semua harus bersumber dari Pancasila itu sendiri. Semua tindakan kekuasaan dan kekuatan harus berlandaskan peraturan hukum yang berlaku. Hukum juga yang berlaku sebagai norma di Negara sehingga Indonesia menjadi sebuah Negara hukum (Safitri dan Dewi 2021).

KESIMPULAN

Pemilu adalah pesta rakyat dalam berdemokrasi, maka suksesnya pemilu adalah oleh rakyat dan untuk rakyat Indonesia, maka harus dilaksanakan dengan sistem yang telah ditetapkan dalam peraturan pemilihan umum. Oleh sebab itu rakyat pun sebagai pengawas dari berjalannya ketetapan sistem *de facto* dan *de Jure* (melampirkan surat keterangan) saat ini dipandang perlu untuk validasi data yang akurat dan sesuai

DAFTAR RUJUKAN

- Christo Sumurung Tua Sagala, dkk. 2022. "Implementasi Pancasila di Tahun Politik." *Jurnal Adhyasta Pemilu* Volume 5, (Issue 2). <http://www.journal.bawaslu.go.id/index.php/JAP/article/view/206/210>.
- Dwi Sulisworo dkk. 2012. *Demokrasi*. Universitas Ahmad Dahlan.
- Fayakun. 2023. "Hak pilih Pemilu 2024 dan filosofi nilai-nilai Pancasila." *Bawaslu Tulung Agung*. <https://tulungagung.bawaslu.go.id/tak-berkategori/hak-pilih-pemilu-2024-dan-filosofi-nilai-nilai-pancasila/>.
- Latipah Nasution. 2017. "Pemilu dan Kedaulatan Rakyat." \ Vol.1 No.9.

- Mardalis. 2008. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mudiyati Rahmatunnisa. 2017. "Mengapa Integritas Pemilu Penting." Vol 3 No.1. Pemilihan, Penyelenggaraan, dan Umum Dan. 2023. "BAWASLU KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2023."
- Safitri, Alvira O, dan Dinie Anggraeni Dewi. 2021. "Pancasila sebagai Dasar Negara dan Implementasinya dalam Berbagai Bidang." *Journal of Education, Psychology and Counseling* 3(1): 88–94. <https://ummaspul.ejournal.id/Edupsycouns/article/view/1302>.
- Samosir, Osbin, dan Indah Novitasari. 2022. "Hak Politik Warga Negara Dalam Cengkeraman Politik Identitas: Refleksi Menuju Pemilu Serentak Nasional Tahun 2024." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 2(3): 332–46.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: alfabeta.
- Taryono dkk. 2019. "Jejak Pengawasan." : 1.
- UUD 1945 BAB VII B. Pasal 22E. Tentang Pemilihan Umum.*